QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDERAAN BERMOTOR DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota maka Retribusi Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor merupakan Kewenangan Tugas Kabupaten dan Kota ;

b. bahwa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor dalam Kabupaten Aceh Timur ;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 34 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan kenderaan Bermotor di Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1983 tentang Kenderaan dan Pengemudi ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyususnan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

www.jdih.acehprov.go.id

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kenderaan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karosari dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya ;
16. Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM.67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Tehnis dan Laik Jalan Kenderaan Bermotor di Jalan ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Momor KM. 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kenderaan Bermotor ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
23. Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 4 Tahun 1987 Pedoman Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
D A N
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDERAAN BERMOTOR DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur ;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur ;
d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur;
e. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur ;
f. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

www.jdih.acehprov.go.id

g. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi ;
h. Pengujian Kenderaan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kenderaan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan ;
i. Kendaraan Bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kenderaan itu termasuk Kereta Gandengan atau Tempelan yang dirangkaikan dengan Kenderaan Bermotor ;
j. Kenderaan wajib uji adalah setiap kenderaan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu Mobil Bus, Mobil Penumpang Umum, Mobil Barang, Kenderaan Khusus, Kereta Gandengan, dan Kerata Tempelan yang dioperasikan dijalan ;
k. Kenderaan Bermotor Roda Tiga adalah setiap kenderaan yang digerakkan oleh peralatan teknis dan dilengkapi bak samping yang dipergunakan untuk Angkutan Umum dan dipungut bayaran ;
l. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kenderaan bermotor yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
m. Mobil Bus adalah setiap kenderaan bermotor yang digunakan untuk mengangkut penumpang yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
n. Mobil Barang adalah setiap kenderaan bermotor selain dari yang tidak termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan Mobil Bus ;
o. Kenderaan Khusus adalah kenderaan bermotor untuk penumpang dan kenderaan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
p. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kenderaan Bermotor ;
q. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk menyangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kenderaan penariknya ;
r. Uji Berkala adalah penguji kenderaan bermotor secara berkala terhadap setiap kenderaan wajib uji ;
s. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimisi hasil pengujian setiap kenderaan wajib uji ;
t. Tanda Uji adalah bukti suatu kenderaan telah diuji dengan hasil, baik berupa lempengan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kenderaan ;
u. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kenderaan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu beroperasi diluar ;
v. Pengujian berkala kenderaan bermotor yang selanjutnya disebut sebagai uji berkala adalah pengujian kenderaan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kenderaan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kenderaan khusus ;
w. Pemeriksaan tekhnis kenderaan bermotor wajib uji adalah serangkaian kegiatan untuk meneliti dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan tekhnis dan laik jalan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

www.jdih.soloprov.go.id

x. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasiyang sejenis, lembaga, dana pensiun, benuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya ;
y. Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kenderaan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
z. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dimiliki oleh orang atau pribadi atau Badan ;
aa. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai kenderaan bermotor menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
bb. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kenderaan bermotor ;
cc. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yng terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
gg. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
hh. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;
ii. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
jj. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pengujian kenderaan bermotor dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kenderaan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kenderaan bermotor yang meliputi :

a. Mobil Bus ;
b. Mobil Penumpang Umum ;
c. Mobil Barang ;
d. Kenderaan Khusus ;
e. Kenderaan Gandengan ;
f. Kenderaan Tempelan ;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh pelayanan pengujian kenderaan bermotor.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pengujian Kenderaan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kenderaan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian kenderaan bermotor.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pengujian kenderaan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pengujian, biaya administrasi, biaya investasi, biaya emisi gas buang, biaya pengetukan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya plat uji, baut, segel serta buku uji.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VI
SRTUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Srtuktur tarif dibedakan berdasarkan jumlah berat yang diperoleh (JBB) dan jenis kenderaan bermotor.
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Qanun ini.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pengujian kenderaan bermotor dilaksanakan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Pemilik, Pemegang atau kuasa dari kenderaan bermotor mengajukan permohonan pengujian berkala kenderaan bermotor dan wajib mengisi SPORD.
(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

www.jdih.acehprov.go.id

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
(3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Tempat pembayaran/penyetoran retribusi pada Bendaharawan Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor Dinas Perhubungan.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
(2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Per-UU-an yang berlaku.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB XV
K E B E R A T A N

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketentuan Retribusi tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(5) Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(5) Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhatikan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.

www.jdih.acehprov.go.id

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. Nama, alamat wajib retribusi ;
   b. Masa Retribusi ;
   c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
   d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan wajib retribusi.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak, saat terhutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
(2) Kadaluwarsa pernagihan retribusi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

www.jdih.acehprov.go.id

a. Diterbitkan surat teguran, atau
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
P E N Y I D I K A N

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas ;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
   d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, secara melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
   g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
   j. Menghentikan penyidikan ;

www.jdih.aceh.go.id

k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Di tetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 29 Oktober 2003 M
03 Ramadhan 1424 H

BUPATI ACEH TIMUR,

Dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR : 18
TANGGAL : 30 – 10 – 2003
SERI : B NOMOR : 7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto

Drs. T. SYAHRIL
NIP. 010 81 358

www.jdih.acehprov.go.id

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 OKTOBER 2003

PENGUJIAN BERKALA KENDERAAN BERMOTOR UNTUK PERTAMA KALI

NO	JENIS KENDERAAN BERDASARKAN JBB	JENIS BIAYA UJI										KET
		BUKU UJI	JASA PENGUJIAN BERKALA	ADM	INVESTASI	EMISI GAS RUANG	PENGETUKAN NOMOR UJI	PEMBUATAN TANDA SAMPING	OPERASIONAL PEMELIHARAAN	PLAT UJI BAUTSEGEL	JUMLAH	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Mobil Bus											
1	JBB 2000 s/d 5000 kg	5.000	6.500	4.000	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	35.500	
2	JBB 5001 s/d 6001 kg	5.000	8.500	4.500	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	37.500	
	JBB 6001 Keatas	5.000	9.500	5.000	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	39.000	
II	Mobar, Katem & Kagen											
1	JBB 0 s/d 3000 Kg	5.000	4.500	4.300	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	32.500	
2	JBB 3001 s/d 5000 Kg	5.000	6.000	4.000	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	34.500	
3	JBB 5001 s/d 6000 Kg	5.000	7.500	4.500	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	36.500	
4	JBB 6001 s/d 14200 Kg	5.000	9.500	3.500	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	37.500	
5	JBB 14200 Kg	5.000	12.000	5.500	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	42.000	
III	Mobil Penumpang	5.000	4.500	3.500	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	32.500	
IV	Mobil Roda/	5.000	1.000		1.500	2.000	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	
	Becak Bensin											

www.jdihacehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,
Dto
Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 OKTOBER 2003

PENGUJIAN BERKALA KENDERAAN BERMOTOR UNTUK PERPANJANGAN (TANPA BUKU UJI)

NO	JENIS BIAYA UJI										KET
	JENIS KENDERAAN BERDASARKAN JBB	JASA PENGUJIAN BERKALA	ADM	INVESTASI	EMISI GAS RUANG	PENGETUKAN NOMOR UJI	PEMBUATAN TANDA SAMPING	OPERASIONAL PEMELIHARAAN	PLAT UJI BAUT SEGEL	JUMLAH	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Mobil Bus**										
1	JBB 2000 s/d 5000 kg	6.500	4.000	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	30.000	
2	JBB 5001 s/d 6001 kg	8.500	4.000	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	32.500	
	JBB 6001 Keatas	9.500	5.000	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	32.500	
II	**Mobar, Katem & Kagen**										
1	JBB 0 s/d 3000 Kg	4.500	3.500	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	27.500	
2	JBB 3001 s/d 5000 Kg	6.000	4.000	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	29.500	
3	JBB 5001 s/d 6000 Kg	7.500	4.500	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	31.500	
4	JBB 6001 s/d 14200 Kg	9.500	3.500	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	32.500	
5	JBB 14200 Kg	12.000	5.000	3.500	3.500	2.500	3.000	3.000	4.000	36.500	
III	**Mobil Penumpang**	4.500	3.500	3.500	3.500	2.500	-	3.000	4.000	24.500	
IV	**Mobil Roda/**	1.000	2.500	2.500	2.500	1.500	-	2.000	4.000	16.000	
	Becak Bensin										

www.jdih.acehprov.go.id

BUPATI ACEH TIMUR,
Dto
Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM